



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. Musdalifa;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/30 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Permata Biru Desa Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik toko Iffa Collection);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Asril Jaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan, berkedudukan di jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka, tanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A, Musdalifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. Musdalifa selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream.
 - 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New.
 - 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule.
 - 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml.
 - 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White.
 - 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan.
 - 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care.
 - 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline.
 - 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream.
 - 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King.
 - 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream.
 - 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day.
 - 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream.
 - 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation.
 - 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal.
 - 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate.
 - 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream.
 - 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil.
 - 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum.
 - 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3).
 - 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special.
 - 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin.
 - 17 (tujuh belas) Pcs Temulawan Cream.
 - 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E.
 - 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening.
 - 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New.
 - 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing.
 - 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline.
 - 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3.
 - 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik.
 - 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai.
 - 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml.
 - 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara.
 - 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof.
 - 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis.
 - 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr.
 - 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan.
 - 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. Musdalifa seringan-ringannya;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A. Musdalifa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di toko IFA COLLECTION Jalan Kadue nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu Kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 36 (tiga puluh enam) jenis sejumlah 619 pcs yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 Wita bertempat toko IFHA COLLECTION Jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, petugas dari balaipom kendari bersama dengan Korwas PPNS Polda Sultra dan petugas dinas kesehatan Kab. Kolaka, melakukan pengawasan Produk Kosmetika Illegal/tanpa ijin edar di Toko IFHA COLLECTION.
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan pada Toko IFA COLLECTION, petugas balaipom menemukan terdakwa, karyawan Toko IFA COLLECTION yaitu saksi Resky Amaliyah Safitri dan seorang kurier yang sedang membawa kosmetika tanpa ijin edar pesanan pelanggan Toko IFA COLLECTION. Kemudian petugas Balaipom lalu melakukan penggeledahan pada Toko IFA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLLECTION dan pada gudang/ tempat penyimpanan barang Toko IFA COLLECTION dan menemukan :

Collagen White, Samyun Wan, BL Cream, Natural 99 King, BL Ketokonazol Clobetazol Propionate, Kelly Pearl Cream, Dermovate Cream, Ginseng Kianpi Pil, Collagen Whitening Serum, Tretinoin Hydroquinone, Herbal Plus New, Super SP Thailand Special, RDL Hydroquinone Tretinoin, Temulawak Cream, Collagen Plus vit E, Goldzan Ampaule, Bibit Arab Whitening, Dinda Skin Care New, Dosting Barbie Handbody 500 ml, NRL Paketan New Cream Glowing, Fit me Maybelline, Zamzam Whitening Cream 3, Maybelline Lipstik, Dosting Super Thai, CLB Glow Skin Care, Lipstik Maybelline, Tretinoin Hydroquinone 60 ml, Efolar Mascara, Eyeliner Waterproof, Diamond Cream, La Bella Cream Day, New Spesial 99 Whitening Cream, Revlon Color Stay Foundation, Spirulina Natural Herbal, Colored Sof pencil Alis, dan Baking Soda 220 gr.

- Bahwa Petugas Balai POM menemukan 36 jenis kosmetika (yang jumlah keseluruhan 619 pcs) kemudian melakukan penyitaan dari Terdakwa yang merupakan pemilik Toko IFHA COLLECTION. Dan berdasarkan keterangan Ahli Doli Abdurrahman, S.Farm, APT menjelaskan 36 jenis kosmetika tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan tidak melalui uji laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Aulia Putra, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi bersama tim dari BPOM Kendari telah menemukan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Ifha Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang bekerja di BPOM Sulawesi Tenggara pada bagian staf Pengawasan dan Penyelidikan bersama petugas balai POM Kendari, Korwas PPNS Polda Sultra dan Dinas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan produk kosmetik ilegal/tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya di toko Ifha Collection dan saat itu saksi bersama tim masuk kedalam toko dimana didalam toko tersebut ada pemilik toko yaitu Terdakwa, karyawan toko bernama Reski;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di toko Ifha tersebut ditemukan 4 (empat) kardus kosmetik dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kosmetik tersebut tidak terdaftar di Balai POM dserta tanpa izin edar sehingga kami membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun produk yang ditemukan dari Terdakwa tanpa izin edar berjumlah 36 (tiga puluh enam) item kosmetik diantaranya yaitu 21 (dua puluh satu) Pcs Collaghen white, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun wan, 26 (dua puluh enam) Pcs B1 Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 15 (lima belas) Pcs B1 Ketokonazol Clobetazol Propionate, 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collaghen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Trerinoi Hydroquinone (Maxi Pell 3), 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New;
 - Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sulawesi Selatan melalui pembelian online dan juga dari Shopee;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan petugas nilainya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Yuli Ariani Abdullah, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi menemani tim dari BPOM Kendari telah menemukan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Ifha Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka bersama petugas balai POM Kendari, Korwas PPNS Polda Sultra dan Dinas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan produk kosmetik ilegal/tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya di toko Ifha Collection dan saat itu saksi bersama tim masuk kedalam toko dimana didalam toko tersebut ada pemilik toko yaitu Terdakwa, karyawan toko bernama Reski;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di toko Ifha tersebut ditemukan 4 (empat) kardus kosmetik dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kosmetik tersebut tidak terdaftar di Balai POM serta tanpa izin edar sehingga Terdakwa dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun produk yang ditemukan dari Terdakwa tanpa izin edar berjumlah 36 (tiga puluh enam) item kosmetik diantaranya yaitu 21 (dua puluh satu) Pcs Collaghen white, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun wan, 26 (dua puluh enam) Pcs B1 Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 15 (lima belas) Pcs B1 Ketokonazol Clobetazol Propionate, 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collaghen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Trerinoi Hydroquinone (Maxi Pell 3), 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New;
 - Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sulawesi Selatan melalui pembelian online dan juga dari Shopee;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan petugas nilainya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Resky Amaliyah Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena tim dari BPOM Kendari telah menemukan Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Ifha Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi yang bekerja di toko Ifha Collection sedang menjual kosmetik dan tidak lama kemudian datang petugas berjumlah 5 (lima) orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu petugas BPOM menanyakan kantong plastik hijau yang dipegang oleh kurir serta meminta kepada kurir untuk membuka kantong plastik tersebut dan memperlihatkan isi kantong plastik yang didalamnya terdapat kosmetik selanjutnya petugas masuk kedalam gudang dan menemukan 4 (empat) kardus berisi kosmetik lalu memeriksa kosmetik tersebut satu persatu;
- Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar berjumlah 36 (tiga puluh enam) item kosmetik diantaranya yaitu 21 (dua puluh satu) Pcs Collaghen white, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun wan, 26 (dua puluh enam) Pcs B1 Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 15 (lima belas) Pcs B1 Ketokonazol Clobetazol Propionate, 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collaghen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Trerinoi Hydroquinone (Maxi Pell 3), 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New;
 - Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memasarkan kosmetiknya dengan menggunakan handphone melalui sosial media;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Doli Abdurrahman, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini karena tim dari BPOM Kendari telah menemukan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa izin edar meliputi untuk sediaan farmasi seperti obat-obatan, kosmetik, obat tradisional dan makanan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tentang Kesehatan dan hanya dikeluarkan oleh pihak BPOM;
 - Bahwa sesuai Perkeb. POM HK.00.05.1.23.3516 disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Terdakwa semua produk tersebut ilegal karena tanpa izin edar dimana di dalam setiap kemasan tidak memiliki kemasan primer dan sekunder serta tidak tercantum adanya izin edar yang wajib dimiliki setiap produk yang beredar; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditemukan oleh BPOM memiliki dan menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Iffa Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama 2 (dua) karyawan Terdakwa sedang berada di toko Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kosmetik dengan seorang laki-laki sebagai kurir dan tiba-tiba petugas BPOM datang lalu menanyakan barang yang ada di dalam kantong plastik serta meminta untuk dibuka kantong tersebut dan setelah melihat isinya berupa kosmetik tanpa izin edar, petugas juga menemukan kosmetik tanpa izin edar didalam kardus depan pintu kamar dan digudang toko sebanyak 4 (empat) kardus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa kosmetik tanpa izin edar berjumlah 36 (tiga puluh enam) item kosmetik diantaranya yaitu 21 (dua puluh satu) Pcs Collaghen white, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun wan, 26 (dua puluh enam) Pcs B1 Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 15 (lima belas) Pcs B1 Ketokonazol Clobetazol Propionate, 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collaghen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Trerinoi Hydroquinone (Maxi Pell 3), 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tanpa izin edar tersebut dari teman Terdakwa bernama Suci Suryadi (nama Facebook) dengan alamat belakang Bank BPD/masjid raya Atullah dekat RS Atullah Kolaka Timur dan dari orang yang bernama Sri dengan alamat kampung Jawa di Kolaka serta juga memesan lewat sosial media online Shopee;
- Bahwa Terdakwa menjual atau memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut melalui media sosial Gacebook dan WhatsApp serta penjualan secara langsung dengan cara konsumen datang sendiri di toko Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut karena ingin membayar utang-utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Asnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeledahan toko Terdakwa oleh petugas dari BPOM Kendari;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di toko Iffa Collection di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena disampaikan oleh Terdakwa sendiri kalau dirinya telah digeledah oleh BPOM dan ditemukan barang bukti kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa saksi pernah membeli kosmetik jenis cream wajah di toko Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apakah kosmetik tersebut memiliki izin edar atau tidak;
 - Bahwa kosmetik yang saksi beli di toko Terdakwa tersebut bagus dan aman digunakan karena bisa menghilangkan plek diwajah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh dimana kosmetik tanpa izin edar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream.
- 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New.
- 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule.
- 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml.
- 21 (dua puluh satu) Pcs Collagen White.
- 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan.
- 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care.
- 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline.
- 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream.
- 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King.
- 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream.
- 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day.
- 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream.
- 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation.
- 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal.
- 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate.
- 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream.
- 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil.
- 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum.
- 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3).
- 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin.
- 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream.
- 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E.
- 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening.
- 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New.
- 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing.
- 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline.
- 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3.
- 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik.
- 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai.
- 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml.
- 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara.
- 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof.
- 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis.
- 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr.
- 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan.
- 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Iffa Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan oleh petugas dari Balai POM mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya petugas dari Balai POM Kendari bersama dengan Korwas PPNS Polda Sultra dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka mendatangi toko Iffa Collection milik Terdakwa dan saat itu petugas menemukan Terdakwa bersama dengan karyawannya bernama saksi Resky Amaliyah Safitri serta seorang kurir yang menerima kosmetik penjualan Terdakwa yang akan diantarkan kepada pembeli sehingga petugas melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang dipegang oleh kurir tersebut dan ditemukan bahwa kosmetik yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa setelah petugas mendapati kosmetik tanpa izin edar dari kurir tersebut selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan lagi kosmetik tanpa izin edar didalam kardus depan pintu kamar toko Terdakwa dan digudang toko Terdakwa sebanyak 4 (empat) kardus serta diamankan pula 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan dan 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan;
- Bahwa barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas pada saat itu adalah milik Terdakwa dengan rincian: 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New, 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule, 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 500ml, 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan, 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care, 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline, 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream, 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day, 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream, 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation, 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal, 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3), 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special, 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin, 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream, 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E, 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening, 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New, 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing, 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline, 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3, 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik, 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai, 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml, 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara, 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof, 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis dan 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tanpa izin edar tersebut dari teman Terdakwa bernama Suci Suryadi (nama Facebook) dengan alamat belakang Bank BPD/masjid raya Atullah dekat RS Atullah Kolaka Timur dan dari orang yang bernama Sri dengan alamat kampung Jawa di Kolaka serta juga memesan lewat sosial media online Shopee;
 - Bahwa Terdakwa menjual atau memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut melalui media sosial Facebook dan WhatsApp serta penjualan secara langsung dengan cara konsumen datang sendiri di toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
3. Tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa bernama A. Musdalifa yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan:

Angka (4) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.

Angka (5) alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, petugas dari Balai POM Kendari bersama dengan Korwas PPNS Polda Sultra dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka mendatangi toko Iffa Collection milik Terdakwa yang terletak di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan saat itu petugas menemukan Terdakwa bersama dengan karyawannya bernama saksi Resky Amaliyah Safitri serta seorang kurir yang menerima kosmetik penjualan Terdakwa yang akan diantarkan kepada pembeli kemudian petugas menemukan kosmetik jualan Terdakwa dari kurir tersebut serta didalam kardus depan pintu kamar toko Terdakwa dan digudang toko Terdakwa sebanyak 4 (empat) kardus;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti kosmetik yang ditemukan oleh petugas pada saat itu adalah milik Terdakwa dengan rincian: 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New, 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule, 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml, 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan, 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care, 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline, 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream, 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day, 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream, 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation, 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal, 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3), 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special, 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin, 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream, 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E, 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening, 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New, 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing, 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline, 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3, 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik, 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai, 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml, 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara, 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof, 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis dan 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr. Selain itu pula petugas mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan dan 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan kosmetik yang diamankan oleh petugas tersebut dari teman Terdakwa bernama Suci Suryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama Facebook) dengan beralamat di belakang Bank BPD/masjid raya Atullah dekat RS Atullah Kabupaten Kolaka Timur dan dari orang yang bernama Sri dengan alamat kampung Jawa di Kabupaten Kolaka serta juga memesan lewat sosial media online Shopee dimana Terdakwa menjual atau memasarkan kosmetiknya tersebut melalui media sosial Facebook dan WhatsApp serta penjualan secara langsung dengan cara konsumen datang sendiri di toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan menjual produk kosmetika media sosial Facebook dan WhatsApp serta melakukan penjualan langsung melalui toko Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan suatu kegiatan mengedarkan produk kosmetik yang dikategorikan sebagai suatu bentuk sediaan farmasi. Selain itu pula tindakan Terdakwa menjual kosmetik tersebut dilakukan secara sengaja sebab dari kegiatan penjualan kosmetik, Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar dalam unsur pasal ini adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan segala produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko Iffa Collection milik Terdakwa di jalan Kadue Nomor 37 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, petugas dari Balai POM Kendari yang didampingi dari Korwas PPNS Polda Sultra dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menemukan kosmetik milik Terdakwa di dalam toko maupun di gudang toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti kosmetik yang ditemukan oleh petugas pada saat itu 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New, 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule, 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml, 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan, 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care, 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline, 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream, 6 (enam)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs La Bella Cream Day, 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream, 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation, 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal, 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3), 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special, 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin, 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream, 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E, 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening, 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New, 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing, 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline, 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3, 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik, 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai, 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml, 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara, 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof, 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis dan 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Ahli di persidangan, seluruh barang bukti kosmetik yang ditemukan dan diamankan oleh petugas dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar baik di kemasan primer maupun kemasan sekunder;

Menimbang, bahwa oleh karena produk kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim dalam menentukan pemidanaan akan tetap mempertimbangkan segala aspek baik aspek Terdakwa maupun juga dari aspek masyarakat dengan tetap menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa. Hal mana pula akan diungkapkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa juga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dijatuhi pidana maka untuk pelaksanaan pidana tersebut ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream, 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New, 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule, 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml, 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White, 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan, 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care, 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline, 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream, 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King, 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream, 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day, 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream, 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation, 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal, 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate, 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream, 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil, 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum, 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3), 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special, 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin, 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream, 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E, 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening, 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New, 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing, 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline, 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3, 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik, 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai, 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml, 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara, 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof, 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis, 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr, 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan dan 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan, berdasarkan fakta adalah barang bukti tanpa izin edar serta barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan dapat Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa ibu rumah tangga yang memiliki anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Musdalifa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) Pcs Kelly Pearl Cream.
 - 108 (seratus delapan) Pcs Herbal Plus New.
 - 9 (sembilan) Pcs Godzan Ampaule.
 - 14 (empat belas) Pcs Dosting Barbie Handbody 500ml.
 - 21 (dua puluh satu) Pcs Colaggen White.
 - 28 (dua puluh delapan) Pcs Samyun Wan.
 - 3 (tiga) paket Cbl Glow Skin Care.
 - 8 (delapan) Pcs Lipstik Maybelline.
 - 26 (dua puluh enam) Pcs BI Cream.
 - 11 (sebelas) Pcs Natural 99 King.
 - 9 (sembilan) Pcs Diamond Cream.
 - 6 (enam) Pcs La Bella Cream Day.
 - 11 (sebelas) Pcs New Special 99 Whitening Cream.
 - 1 (satu) Pcs Revlon Color Stay Foundation.
 - 1 (satu) Pcs Spirulina Natural Herbal.
 - 15 (lima belas) Pcs BI Ketokonazol Clobetazol Propionate.
 - 13 (tiga belas) Pcs Dermotave Cream.
 - 12 (dua belas) Pcs Gingseng Kianpi Pil.
 - 6 (enam) Pcs Collagen Whitening Serum.
 - 13 (tiga belas) Pcs Tretinoin Hydroquinone (maxi Pell 3).
 - 87 (delapan puluh tujuh) Pcs Super Sp Thailand Special.
 - 9 (sembilan) Pcs Rdl Hydroquinone Tretinoin.
 - 17 (tujuh belas) Pcs Temulawak Cream.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Pcs Collagen Plus Vit E.
- 5 (lima) Pcs Bibit Arab Whitening.
- 11 (sebelas) Pcs Dinda Skin Care New.
- 4 (empat) paket NRL paketan New Glowing.
- 22 (dua puluh dua) Pcs Fit Me Maybeline.
- 3 (tiga) Pcs Zam Zam Whitening Cram 3.
- 8 (delapan) Pcs Maybeline Lipstik.
- 54 (lima puluh empat) Pcs Dosting Super Thai.
- 5 (lima) Pcs Tretinoin Hydroquinone 60 ml.
- 11 (sebelas) Pcs Efolar Mascara.
- 8 (delapan) Pcs Eyeliner Waterproof.
- 16 (enam belas) Pcs Coloured Sof Pencil Alis.
- 3 (tiga) Pcs Baking Soda 220 gr.
- 1 (satu) Pcs Buku Catatan Penjualan.
- 1 (satu) Pcs Buku Nota Penjualan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)